

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah wajib diikuti oleh semua warga Kecamatan Kandangan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kandangan sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun terdapat dispensasi kepada calon pengantin yang berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan dan diganti pada hari lain sesuai kesepakatan bersama.
2. Antusias para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan sangatlah tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari angka pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan.
3. Meskipun antusiasme calon pengantin dalam mengikuti bimbingan sangat tinggi, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap angka perceraian di Kecamatan Kandangan, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri angka perceraian di wilayah Kecamatan Kandangan masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya waktu yang diberikan untuk bimbingan sehingga materi yang tersampaikan kepada calon pengantin hanya sedikit dan tidak detail. Minimnya waktu yang diberikan saat bimbingan juga dikarenakan oleh minimnya pembimbing yang ada di KUA Kecamatan kandangan, dimana hanya ada dua orang pembimbing saja padahal peserta bimbingan setiap tahunnya berkisar 400 pasangan.

4. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan saat ini belum dapat dikatakan efektif, karena pelaksanaannya masih belum sempurna artinya pelaksanaannya masih jauh dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
5. Terdapat dua faktor utama mengapa bimbingan di KUA Kecamatan belum efektif, pertama durasi waktu bimbingan yang singkat dan yang kedua adalah materi yang diberikan pada saat bimbingan tidak detail.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kandangan, penelitian ini memberikan saran kepada Kementerian Agama Kabupaten Kediri untuk mengingatkan kembali kepada Pengadilan Agama, bahwa setiap ada peristiwa perceraian di Pengadilan Agama harus memberikan tembusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan, agar setiap KUA dapat mengetahui jumlah perceraian yang ada diwilayahnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan bimbingan pranikah disetiap KUA di Kabupaten Kediri.